



Perkembangan Perseroan Terbatas Terbuka Setelah Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Terhadap Hukum Perusahaan Suatu Yayasan

Siti Afifah Solehah¹, Julyan Rian Dhifa², Fachrur Rozi Rachman³, M. Raihan Lukmana⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman; afifahhaff01@gmail.com, julyanrian533@gmail.com, fachrur.rachman@gmail.com, mraihanlukmana@gmail.com

Abstrak: Perkembangan Perseroan Terbatas Terbuka setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Implementasi Undang-Undang No 28 tahun 2004 mengenai Yayasan memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum perusahaan suatu yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman dan kesadaran pihak terkait terhadap Undang-Undang tersebut, efektivitas pengawasan dari pihak berwenang, serta tantangan yang dihadapi yayasan dalam mengimplementasikan ketentuan hukum tersebut. Metode riset ini dilaksanakan dengan riset kualitatif serta dengan langkah studi kasus. Teknik pengambilan data antaranya wawancara, observasi, serta studi dokumen, dengan analisis data kualitatif. Temuan riset memperlihatkan pemahaman dan kesadaran terkait Undang-Undang tersebut masih perlu ditingkatkan, pengawasan dari pihak berwenang perlu diperkuat, dan yayasan menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kerja sama, peningkatan kapasitas, dan peningkatan transparansi diperlukan.

Kata kunci: Perseroan Terbatas Terbuka; Yayasan; Undang-Undang No 28 tahun 2004

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2568>

*Correspondence: Siti Afifah Solehah

Email: afifahhaff01@gmail.com

Received: 02-04-2024

Accepted: 16-05-2024

Published: 27-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The development of Public Limited Liability Companies after the enactment of the Limited Liability Company Law and the implementation of Law No. 28 of 2004 concerning Foundations has had a significant impact on the company law of a foundation. This research aims to understand the understanding and awareness of relevant parties regarding the law, the effectiveness of supervision by the authorities, and the challenges faced by foundations in implementing the legal provisions. This research method was carried out using qualitative research and case study steps. Data collection techniques include interviews, observation, and document study, with qualitative data analysis. Research findings show that understanding and awareness regarding this law still needs to be improved, supervision from the authorities needs to be strengthened, and foundations face challenges such as limited resources. To overcome these challenges, cooperation, capacity building and increased transparency are needed.*

Keywords: *Limited Companies; Foundation; Law No. 28 of 2004.*

Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) yaitu salah satu tipe lembaga bisnis atau entitas yang diakui dalam kerangka hukum perdagangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang terbentuk melalui kesepakatan, menjalankan operasi bisnis dengan kapital yang terbagi dalam saham, serta

tunduk pada syarat yang diatur oleh UU tersebut juga petunjuk eksekusinya. Tambahan pula, dalam Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Diungkapkan sebagai entitas legal yang yaitu kolektif modal, terbentuk melalui kesepakatan, melaksanakan aktivitas usaha dengan kekayaan yang sepenuhnya terbagi pada saham, serta mematuhi ketentuan yang tercantum di regulasi tersebut serta petunjuk implementasinya.

Perusahaan terbuka (Tbk) yaitu perusahaan publik, yaitu perseroan yang memiliki saham yang dimiliki oleh minimal 300 (tiga ratus) pemegang saham serta mempunyai modal disetor setidaknya Rp. 3.000.000.000,00/selaras pada total pemegang saham serta modal disetor yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Perseroan yang memenuhi kriteria tersebut digolongkan sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan publik, yang berarti sahamnya dapat diperdagangkan oleh masyarakat luas. Menurut Pasal 1 nomor 7 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Perusahaan Terbuka dinyatakan sebagai Perusahaan Publik atau Perusahaan yang melaksanakan penawaran umum saham, sejalan dengan regulasi hukum di sektor pasar modal. Perusahaan Publik adalah Perusahaan yang sesuai standar total pemilik saham dan modal disetor selaras pada persyaratan regulasi di sektor pasar modal.

Masyarakat umum mengenal perusahaan terbuka sebagai entitas yang menjual sahamnya kepada publik. Namun, mereka sering tidak mengetahui secara pasti persentase atau total minimum pemegang saham yang diperlukan. Para investor biasanya terfokus pada kinerja atau prospek perusahaan terbuka tanpa memperhatikan jumlah saham yang tersedia. Banyak pelaku finansial perseorangan mengikuti fluktuasi nilai saham di pasar tanpa memperhatikan rincian total saham yang dipasarkan. Total saham yang tersedia untuk umum akan berdampak pada aktivitas perdagangan saham. Semakin besar total saham yang dipasarkan, semakin tinggi likuiditasnya. Dengan adanya lebih banyak saham yang tersedia guna diperdagangkan, hal ini akan menarik minat lebih banyak pelaku pasar, sehingga meningkatkan volume perdagangan yang terjadi.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan terbuka ditetapkan sebagai entitas publik yang menjalankan penawaran umum saham. Berdasarkan Hukum Pasar Modal, entitas terbuka adalah organisasi yang memiliki setidaknya 300 pemilik saham dan modal yang disetor paling tidak Rp 3.000.000.000. Meskipun, jika suatu organisasi melakukan penawaran umum namun tidak memenuhi standar 300 pemilik saham dan modal disetor setidaknya Rp 3.000.000.000, maka organisasi tersebut tidak dianggap sebagai entitas terbuka. Total pemegang saham yang mencapai 300 orang juga berdampak pada volume transaksi harian saham. Jika dalam suatu periode terdapat investor yang mengakumulasi saham, perusahaan mungkin berisiko tidak lagi memenuhi kriteria sebagai perusahaan terbuka. Perbedaan definisi antara peraturan yang satu dengan yang lain dapat menyebabkan kebingungan bagi para pelaku usaha dan regulator, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Yayasan adalah salah satu jenis usaha. Yayasan sebagai badan hukum mempunyai 2 sisi, yaitu sisi yang berfungsi sebagai lembaga sosial serta sisi yang berfungsi sebagai organisasi korporasi. Meskipun yayasan tidak diwajibkan untuk menghasilkan keuntungan agar dapat beroperasi sebagai lembaga sosial, mereka diperbolehkan menggunakan kelebihan dananya untuk tujuan amal. Karena suatu yayasan mendapat pengakuan dan

hak khusus dari pemerintah, maka kehadirannya memang memberikan manfaat tersendiri. Penerapan Undang-Undang No 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 tahun 2001 tentang Yayasan merupakan hal yang penting dalam konteks hukum perusahaan bagi suatu yayasan. Yayasan sebagai badan hukum non-profit memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Dalam konteks hukum perusahaan, penerapan Undang-Undang No 28 tahun 2004 memiliki dampak yang signifikan bagi yayasan. Yayasan diwajibkan untuk menjalankan aktifitas operasionalnya selaras pada prinsip-prinsip hukum yang berlangsung, juga pada hal pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, audit, serta pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan mematuhi Undang-Undang tersebut, yayasan dapat menjaga reputasi dan keberlanjutan operasionalnya. Selain itu, implementasi Undang-Undang No 28 tahun 2004 juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan yayasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, tindakan korupsi, atau pelanggaran hukum lainnya. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang ketat, diharapkan yayasan dapat beroperasi dengan baik serta memberi dampak positif yang maksimal ke masyarakat.

Permasalahan terkait implementasi Undang-Undang No 28 tahun 2004 pada hukum perusahaan suatu yayasan dapat bermacam-macam. Salah satu problematika yang sering timbul yaitu kurangnya pemahaman pada ketentuan yang ada di Undang-Undang tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengelolaan yayasan, termasuk dalam hal pembukuan, pelaporan keuangan, atau pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, permasalahan lain yang sering timbul adalah kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak berwenang terhadap kegiatan yayasan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan korupsi.

Metode

Dalam melakukan penelitian terkait Perkembangan Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas serta implementasi Undang-Undang No 28 tahun 2004 terhadap hukum perusahaan suatu yayasan, peneliti perlu merancang metode penelitian yang tepat guna mengumpulkan data yang diperlukan. Desain riset yang dapat dimanfaatkan yaitu riset kualitatif. Riset kualitatif memungkinkan guna mendalami pemahaman, persepsi, dan pengalaman para responden terkait perkembangan perseoran terbatas dan implementasi Undang-Undang tersebut dengan lebih mendalam. Hal ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan, urgensi, dan tujuan implementasi Undang-Undang tersebut.

Langkah analisa data yang bisa di dimanfaatkan yaitu analisa kualitatif. Data yang di ijinakan dari wawancara, observasi, juga studi dokumen akan analisa dengan mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan kesimpulan yang muncul terkait perkembangan perseroan terbatas setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas dan implementasi Undang-Undang No 28 tahun 2004 pada hukum perusahaan suatu yayasan. Analisis tersebut bisa dilaksanakan secara manual/menggunakan software khusus guna analisa data kualitatif seperti Nvivo/MAXQDA. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan diharapkan bisa memberi pendalaman yang komprehensif dan jelas.

Hasil dan Pembahasan

Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 dan UU Nomor 6 Tahun 1968

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 menetapkan penanaman modal asing, sebagaimana diatur di peraturan tersebut, hanya investasi luar negeri langsung yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 1967, serta dimanfaatkan guna aktifitas operasional perusahaan di wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, penyandang dana secara langsung menanggung risiko dari investasi tersebut. Lebih lanjut, Pasal 2 Peraturan Nomor 1 Tahun 1967 menyebutkan modal asing yang dimaksud di aturan ini terdiri atas: instrumen keuangan internasional yang bukan merupakan bagian dari sumber daya devisa domestik, fasilitas usaha termasuk inovasi terbaru yang dimiliki oleh individu non-warga negara dan barang-barang yang diimpor ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan sumber daya devisa domestik, serta sebagian dari keuntungan usaha yang diizinkan untuk dipindahkan tetapi dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan di Indonesia.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 mengatur mengenai penanaman modal secara tidak langsung. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 mendefinisikan Aset negara sebagai bagian dari kekayaan penduduk Indonesia, termasuk hak serta properti pemerintah, perusahaan lokal swasta, atau perusahaan asing swasta yang beroperasi di wilayah Indonesia, dan dialokasikan atau disediakan guna aktivitas bisnis, selama aset tersebut tidak ditetapkan Pasal 2 Peraturan No. 1 Tahun 1967. Entitas swasta yang dimaksud dalam regulasi ini adalah individu atau entitas hukum yang didirikan selaras pada perundang-undangan yang berjalan di Indonesia, dan memiliki aset negara.

Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1986 untuk mengatur status penanaman modal PT Tbk. Aturan ini mengindikasikan suatu bisnis penanaman modal asing (PMA) yang sudah selaras setidaknya 1 dari 2 syarat yang disebutkan akan diperlakukan serupa dengan perusahaan penanaman modal domestik (PMDN):

1. Setidaknya 51% dari total saham dimiliki oleh pemerintah/entitas swasta nasional, serta saham tersebut tersedia guna dibeli di pasar modal.
2. Minimal 51% sahamnya dijual melalui pasar modal.

Dalam kedua kondisi tersebut, minimal 20% saham yang ditawarkan melalui pasar modal harus diberikan perlakuan yang sama seperti perusahaan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Aturan yang sebelumnya diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1986 kemudian dimodifikasi melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1987. Dalam Keppres Nomor 50 Tahun 1987, dinyatakan bahwa perusahaan PMA yang memiliki minimal 45% saham dimiliki bersama oleh entitas pemerintah dan/atau swasta domestik, dengan 20% dari keseluruhan saham yang tersedia guna dibeli di pasar modal, maka perusahaan tersebut akan diperlakukan sama seperti perusahaan PMDN.

Berdasarkan analisis terhadap UU Nomor 6 Tahun 1968 jo UU Nomor 1 Tahun 1967, serta Keppres Nomor 1 Tahun 1986 jo Keppres Nomor 50 Tahun 1987, bisa di tarik hasil akhir sebagian hal terkait status penanaman modal PT Tbk di rezim UU Nomor 1 Tahun 1967 serta UU Nomor 6 Tahun 1968, yaitu:

1. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di pasar modal juga terikat pada regulasi penanaman modal, termasuk ketentuan terkait klasifikasi sebagai penanaman modal dalam negeri (PMDN)/penanaman modal asing (PMA).
2. Jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1968 bersamaan dengan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1987, perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di pasar modal akan dianggap sebagai PMA.
3. Perusahaan bisa memperoleh status PMDN apabila sesuai persyaratan yang diatur di Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1968 serta Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1987.

Di tahun 2007, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan baru yang mengganti UU No. 1 Tahun 1967 serta UU No. 6 Tahun 1968 serta semua peraturan perubahannya, yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007. Pada UU tersebut, penanaman modal asing serta penanaman modal domestik diatur di 1 undang-undang. Akan tetapi, UU No. 25 Tahun 2007 tidak dengan otomatis mencabut seluruh aturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1967 dan UU Nomor 6 Tahun 1968 serta peraturan perubahannya. Ini dijelaskan di Pasal 37 UU No. 25 Tahun 2007 yang menyatakan ketika undang-undang tersebut mulai berlaku, seluruh ketentuan aturan hukum yang yaitu turunan dari UU No. 1 Tahun 1967 serta perubahan-perubahannya serta UU Nomor 6 Tahun 1968 serta perubahan-perubahannya tetap berlaku selama tidak bertentangan juga belum diubah dengan peraturan baru yang berdasarkan pada UU No. 25 Tahun 2007. Pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007, penanaman modal dipaparkan sebagai sebuah aktifitas menanamkan modal, baik investor domestik/investor asing guna melaksanakan bisnis di wilayah Indonesia. Penanaman modal domestik berlandaskan UU No. 25 Tahun 2007 diartikan sebagai aktifitas menanamkan modal guna melaksanakan bisnis di Indonesia yang dilaksanakan investor domestik dengan memanfaatkan modal dari dalam negeri.

Di tahun 2013, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 yang merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 25 Tahun 2007 yang dalam beberapa bagian mengatur tentang investasi di dalam Perusahaan Terbuka. Di dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, regulasi tentang Perusahaan Terbuka dapat ditemukan di Pasal 49 dan 50. Menurut Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, terlihat bahwa peraturan tersebut juga mengatur tentang investasi yang dilaksanakan di pasar modal/melalui bentuk investasi tidak langsung dikarenakan regulasi ini juga mengatur terkait status investasi Perusahaan Terbuka. Selanjutnya, Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 juga menetapkan pengendali Perusahaan Terbuka sebagai penentu apakah Perusahaan Terbuka dikategorikan sebagai Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Selain itu, sesuai dengan regulasi ini, Perusahaan Terbuka memiliki tanggung jawab yang sama dengan perusahaan PMA jika termasuk golongan PMA berlandaskan entitas pengendali.

Demikian, di tahun itu juga, BKPM menarik ketentuan itu dengan Peraturan Kepala BKPM Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 terkait Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 mengenai Panduan serta Tata Cara Perizinan juga Nonperizinan Penanaman Modal. Sampai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Panduan dan Tata Cara Perizinan serta Fasilitas Penanaman Modal

sebagaimana dimodifikasi Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2019, tidak ada lagi regulasi tentang status penanaman modal Perusahaan Terbuka.

Pemahaman Dan Kesadaran Pihak-Pihak Terkait, Termasuk Pengurus Yayasan Dan Anggota Yayasan, Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Mengenai Yayasan

Daftar perusahaan berlandaskan UU No. 3 Tahun 1982 yaitu daftar resmi yang diselenggarakan berlandaskan ketetapan UU ini/aturan pelaksanaannya. Di dalamnya berisikan informasi setiap perusahaan wajib melakukan pendaftaran dan telah disahkan oleh pejabat kantor pendaftaran perusahaan. Pembatasan ini memperjelas bahwa dokumen resmi yang berisi informasi yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan merupakan substansi atau isi daftar perusahaan.

Dalam konteks implementasi UU No. 28 tahun 2004 mengenai yayasan, pemahaman dan kesadaran pihak terkait, termasuk pengurus yayasan dan anggota yayasan, terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di UU tersebut memiliki peran yang sangat penting. Pemahaman yang baik akan memungkinkan yayasan untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam menjalankan aktivitas yayasan. Namun, seringkali terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan kesadaran terkait dengan Undang-Undang tersebut. Pemahaman yang kurang mendalam pada ketetapan UU No 28 tahun 2004 dapat menjadi hambatan dalam menjalankan yayasan dengan baik. Pengurus yayasan dan anggota yayasan mungkin tidak sepenuhnya memahami prosedur pendirian yayasan, struktur organisasi yang diharuskan, tata cara pengelolaan keuangan yang benar, pelaporan kegiatan yang tepat, serta prosedur pembubaran yayasan jika diperlukan. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengelolaan yayasan, pelanggaran hukum, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran terhadap pentingnya pemahaman yang baik terhadap Undang-Undang No 28 tahun 2004 juga menjadi hal yang krusial. Dengan kesadaran yang tinggi, pihak-pihak terkait akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan yang berlaku, menjalankan yayasan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran ini juga dapat mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan akuntabilitas di dalam yayasan, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi reputasi yayasan dan kepercayaan masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pihak-pihak terkait terhadap Undang-Undang No 28 tahun 2004, langkah-langkah edukasi dan sosialisasi mengenai ketentuan undang-undang tersebut dapat dilakukan secara berkala. Pelatihan, workshop, seminar, atau penyediaan materi panduan yang mudah dipahami dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait dengan aturan yang berlaku (Rambe, 2016). Selain itu, penting juga untuk memperkuat mekanisme komunikasi internal di yayasan guna memastikan bahwa informasi terkait Undang-Undang tersebut dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat kepada seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap UU No 28 tahun 2004 dapat membantu yayasan dalam menjalankan aktivitasnya secara efektif, transparan, serta selaras pada prinsip hukum yang berlaku.

Pengawasan dan monitoring dari pihak berwenang pada kegiatan yayasan menjadi prioritas guna menjamin aktifitas pada Undang-Undang. Yayasan merupakan entitas nirlaba yang berperan dalam memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat. Namun, karena yayasan biasanya didirikan untuk kepentingan umum, pengawasan yang efektif diperlukan agar kegiatan yayasan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu cara yang efektif untuk melakukan pengawasan adalah melalui audit dan pemeriksaan secara berkala terhadap laporan keuangan yayasan. Dalam hal ini, pihak berwenang dapat melakukan audit independen terhadap laporan keuangan yayasan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yayasan. Dengan adanya audit ini, potensi penyalahgunaan dana yayasan dapat diminimalkan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dipertahankan.

Selain itu, pihak berwenang juga perlu melakukan pemantauan terhadap program-program yang dilaksanakan oleh yayasan. Monitoring ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yayasan selaras dengan sasaran dan visi misi yang telah didefinisikan. Dengan cara ini, pihak berwenang dapat memastikan bahwa yayasan tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat yang diinginkan bagi masyarakat. Selain itu, kerja sama antara pihak berwenang dengan pihak internal yayasan juga merupakan hal yang penting dalam memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang. Pihak berwenang perlu memberikan pemahaman yang cukup kepada pengurus yayasan mengenai aturan-aturan yang berlaku sehingga mereka dapat memahami dan melaksanakan tugas mereka secara optimal. Dengan keberadaan interaksi yang efektif pihak berwenang dan yayasan, potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat diminimalkan.

Yayasan sebagai entitas nirlaba seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan ketetapan yang ada di UU No 28 tahun 2004. Sebagian tantangan utama yang dihadapi adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan/SDM. Yayasan seringkali memiliki keterbatasan dana untuk mengelola operasionalnya, seperti biaya administrasi, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga bisa menjadi hambatan dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang, terutama dalam hal pemahaman terhadap regulasi yang berlaku dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan tersebut.

Selain itu, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang terus-menerus juga menjadi tantangan bagi yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka. Yayasan perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tantangan lainnya adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Yayasan perlu memastikan bahwa laporan keuangan dan kegiatan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak berwenang dan masyarakat umum. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, yayasan dapat melakukan beberapa upaya. Pertama, penting bagi yayasan untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pengawas, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terkait kegiatan yayasan. Kerja sama ini dapat membantu yayasan dalam memperoleh dukungan, saran, dan bantuan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan mereka.

Selain itu, yayasan juga perlu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia mereka dengan pelatihan serta pendidikan. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota yayasan terkait dengan regulasi yang berlaku, yayasan dapat lebih mudah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang. Selain itu, yayasan juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan mereka agar dapat memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak terkait. Mengatasi tantangan yang dihadapi oleh yayasan dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang No 28 tahun 2004 memerlukan kerja sama, peningkatan kapasitas, dan peningkatan transparansi. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan yayasan dapat menjalankan kegiatan mereka secara efektif serta selaras pada ketetapan yang berjalan.

Kesimpulan

Sebelum terbitnya UU Nomor 25 tahun 2007, Perusahaan Terbuka (PT Tbk) memiliki klasifikasi investasi serta persyaratan yang jelas guna dipilah sebagai PMA/PMDN. Ini disebabkan oleh UU Nomor 1 tahun 1968 yang mengakui investasi tidak langsung, serta adanya ketentuan berhubungan pada kriteria penetapan status investasi PMDN PT Tbk dalam regulasi pelaksana UU Nomor 1 tahun 1967 dan UU No. 1 tahun 1968, seperti di Keputusan Presiden No. 17 tahun 1986 serta bersamaan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1987. Sementara itu, setelah diberlakukannya UU Nomor 25 tahun 2007, PT Tbk, karena investasinya tidak langsung/dilaksanakan dengan portofolio, dikecualikan dari regulasi investasi karena sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 25 tahun 2007, regulasi investasi yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 hanya berlaku untuk investasi langsung. Ini juga didukung pengecualian PT Tbk dari daftar investasi negatif sejak Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2010 hingga Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016. BKPM sebelumnya mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2013 yang menetapkan mengenai status investasi PT Tbk yang kriteria penentuannya ditetapkan pihak pengendali PT Tbk. Namun, di tahun yang sama, peraturan tersebut dicabut di Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 tahun 2013.

Dalam menjalankan kegiatan yayasan selaras pada ketetapan yang ada di Undang-Undang No 28 tahun 2004, yayasan dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perubahan regulasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, yayasan perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan meningkatkan transparansi dalam melaksanakan kegiatan mereka. Dengan melakukan upaya-upaya ini, diharapkan yayasan dapat menjalankan kegiatan mereka secara efektif, mematuhi regulasi yang berlaku, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, yayasan dapat terus berkontribusi dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan mereka didirikan.

Daftar Pustaka

- Arianti Nur Amira, "Perbandingan Pengaturan Status Penanaman Modal Perseroan Terbuka dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 2, No. 1, Desember 2019.
- Bertrand, M. (2019). Breaking the Glass Ceiling? The Effect of Board Quotas on Female Labour Market Outcomes in Norway. *Review of Economic Studies*, 86(1), 191–239. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy032>
- Bhagat, S. (2022). Rule of law and purpose of the corporation. *Corporate Governance: An International Review*, 30(1), 10–26. <https://doi.org/10.1111/corg.12374>
- Dumanauw, E. F. (2019). Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *Lex Et Societatis*, 7(9).
- F. Irawan dan N.Y. Manurung, " Analisis Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk Tahun 2017-2019", *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, II (1), 2020: 31-45.
- Goodhart, C. A. E. (2020). Equity Finance: Matching Liability to Power. *Journal of Financial Regulation*, 6(1), 1–40. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjz010>
- Haffajee, R. L. (2020). The Public Health Value of Opioid Litigation. *Journal of Law, Medicine and Ethics*, 48(2), 279–292. <https://doi.org/10.1177/1073110520935340>
- Handayani, D. (2018). ANALISIS YURIDIS TENTANG PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN. AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM, 8(1). <https://doi.org/10.24042/alidarah.v8i1.3087>
- Harris, Freddy & Teddy Anggoro, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas – Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hidayah, N., Siregar, R., & WINDHA, W. (2013). Pertanggungjawaban Organ Yayasan Atas Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *Transparency Journal of Economic Law*, 2(2), 14669.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Indhill. Co, Jakarta, 2003.
- Khalid, B. (2021). The impact of accounting information systems on performance management in the banking sector. *IBIMA Business Review*, 2021. <https://doi.org/10.5171/2021.578902>
- M. Yahya Harahap, *Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- N. H. Inayah dan A. Wijayanto, " Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 9 (3) 2020: 242-250.
- Ortiz, M. J. H. (2020). The effect of gender diversity on the performance of Spanish agri-food cooperatives. *REVESCO Revista de Estudios Cooperativos*, 133. <https://doi.org/10.5209/REVE.67337>

- Palma, L. V. (2019). Is cooperativism helping to keep the population in Andalusia? *CIRIEC-España Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 97, 49–74. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.97.13046>
- P.N.H. Hartono dan Djawoto, “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Go Public Pada Perusahaan Manufaktur”, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 7 (3): 2018: 1-16.
- Putri Septia, Rohaini, & Dianne Eka Rusmawati. (2017). Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan. *Pactum Law Journal*, 1(1).
- R. Nurnaningsih dan D. Solihin, “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)”, *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(20), 2020:: 55-64.
- Rambe, R. M. A. (2016). Analisis Kegagalan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Dalam Pencapaian Target Pajak Periode 2013-2015. *Jurnal Ilmiah*, 4(2).
- Rido, A. (1986). Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. In Cetakan Ke IV (Issue Bandingkan dengan Chidir Ali).
- Riyandani, D. B., & Pujiyono, P. (2016). Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Privat Law*, 4(2), 164698.
- Robi Krisna. (2021). Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1)
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi, Nuansa Aulia*, Bandung, 2007.
- Soener, M. (2019). Citadels of privilege: the rise of LLCs, LPs and the perpetuation of elite power in America. *Economy and Society*, 48(3), 399–425. <https://doi.org/10.1080/03085147.2019.1626629>
- Somali, S. G. (2018). Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *SOSIOHUMANITAS*, 20(1).
- Sparviero, S. (2020). Hybrids Before Nonprofits: Key Challenges, Institutional Logics, and Normative Rules of Behavior of News Media Dedicated to Social Welfare. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 97(3), 790–810. <https://doi.org/10.1177/1077699020932564>
- Sukirman. (2009). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1).
- Travis, A. (2019). The Organization of Neglect: Limited Liability Companies and Housing Disinvestment. *American Sociological Review*, 84(1), 142–170. <https://doi.org/10.1177/0003122418821339>
- Wijaya, I.G. Rai, 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Khusus Pemahaman Atas)*.